PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL
Gedung Komersil II, Lantai II, Komplek Natuna Gerbang Utara Ku (NGU), Ranai - Natuna
Laman : dinsos.natunakab.go.id, Pos-el : dinsos@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 541 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN
TIM PENGELOLA INOVASI SEJUBA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Natuna Nomor 132 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berasal dari perangkat daerah;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan pengelolaan inovasi yang cepat dan tepat; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna tentang Penunjukkan dan Penetapan Tim Pengelola Inovasi SEJUBA Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 635);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut pada Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 871);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);

14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 132 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 217); dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagai Tim Pengelola inovasi SEJUBA Dinas Sosial Kabupaten Natuna, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola inovasi dengan tugas sesuai sebagaimana Jabatan masing-masing di dalam tim;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna; dan

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA,

PURYANTI, ISP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008

Tembusan, Kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kab. Natuna, di Ranai (sebagai laporan);
2. Tim Pengelola Inovasi SEJUBA Dinsos Kab. Natuna, di Tempat; dan
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Natuna
Nomor : 541 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA INOVASI SI-JUWARA
DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA / NIP	JABATAN (DINAS)	JABATAN (TIM)
1.	Puryanti, SP., M.A.P NIP. 19750706 200003 2 008	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Hasbullah, S.Sos NIP. 19860216 201001 1 006	Sekretaris	Pengarah
3.	Hasmuri, SE., MPA NIP. 19770807 200212 1 006	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Ketua Tim
4.	Hermanto, S.AP., MPA NIP. 19750901 200012 1 002	Pekerja Sosial Ahli Muda	Wakil Ketua 1
5.	Riduan Dalimunte, ST NIP. 19790808 200502 1 008	Pekerja Sosial Ahli Muda	Wakil Ketua 2
6.	Raslinawati, S.IP NIP. 19810422 200604 2 027	Penelaah Teknis Kebijakan II	Sekretaris
7.	Kusumawati, SE NIP. 19850101 201001 2 031	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8.	Hasimah, S.IP NIP. 19741222 200212 2 004	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Shanti Hasmita, S.IP NIP. 19830721 200701 2 006	Penelaah Teknis Kebijakan I	Anggota
10.	Jaswandi, S.Sos NIP. 19871027 201903 1 005	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
11.	Agus Salim, S.Sos NIP. 19890827 202321 1 030	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
12.	Desrial NIP. 19841204 202521 1 003	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13.	Sakilasari NIP. 19870809 202521 2 001	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

14.	Adam NIP. 19750422 202521 1 024	Penata Layanan Operasional	Anggota
15.	Muhammad Nur NIP. 19880919 202521 1 124	Operator Layanan Operasional	Anggota
16.	Wan Karlina NIP. 19991009 202521 2 071	Operator Layanan Operasional	Anggota
17.	Sariah NIP. 19950612 202521 2 070	Operator Layanan Operasional	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA,

PURYANTI, SP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008